

Received:
3 November 2022.

Accepted:
3 November 2022.

Published:
3 November 2022.

Hak-Hak Perempuan Dalam Perapektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Kitab *Mir'at al-Tullab* Syeikh Abdurrauf al-Singkili

Danial

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Contributor e-mail: danial@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract: Abdurrauf al-Singkili is the mufti of the kingdom of Aceh Darusallam and is also an influential scholar in the archipelago. This research examines the political rights of women in the book *Mir'at Al-Tullab* by Sheikh Abdurrauf Syiah Kuala. This article is a qualitative study with a descriptive approach. The data used in this study is divided into two, primary data and secondary data. The primary data was obtained from the work of Sheikh Abdulrauf al-Singkili *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab*, while secondary data was obtained from books, books, journals and articles -Other articles related to the chosen theme. This research shows that Sheikh Abdulrauf al-Singkili in his book considers women's political rights to have no significant differences from men's, women and men have the same rights in politics. Because the texts of the Koran do not explicitly mention the differences between these two creatures, however, he admits that there are certain things that make men the leaders of women.

Keywords: women political, *mir'at al-tullab*, abdurrauf al-singkil

Abstrak: Abdurrauf al-Singkili adalah mufti kerajaan Aceh Darusallam dan juga merupakan seorang ulama yang berpengaruh di kepulauan Nusantara. Penelitian ini mengkaji tentang hak-hak politik perempuan kitab *Mir'at Al-Tullab* karya Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala. Artikel ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kepada dua, data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari karya Syeikh Abdulrauf al-Singkili *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab, buku, jurnal dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Hal penelitian menunjukkan bahwasanya Syeikh Abdulrauf al-Singkili dalam kitab beliau tersebut menganggap hak-hak politik perempuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan laki-laki, perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama dalam politik. Karena nas-nas al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit perbedaan kedua makhluk ini, namun begitu beliau mengakui adanya hal-hal tertentu yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin kepada perempuan.

Kata Kunci: politik perempuan, *mir'at al-tullab*, abdurrauf al-singkil

PENDAHULUAN

AbduRRauf al-Singkili atau lebih dikenal dengan Syiah Kuala merupakan ulama yang berpengaruh di Aceh dan Kepulauan Melayu (Arif & Siraj, 2020). Di samping itu beliau juga dikenal dengan ahli tasawuf, yang membawa tarikat sytariyah beliau juga merupakan pakar hukum Islam. Ada banyak pepatah Aceh yang menggambarkan besarnya peran dan pengaruh beliau dalam hukum Islam, diantaranya adalah *Adat Bak Po Teumeureuhom, hokum bak Syiah Kuala, qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana* (Amdani, 2014). Pepatah Aceh ini seolah-olah menjadi hadist bagi masyarakat Aceh hingga sekarang. Hal ini menunjukkan betapa besar peran Abdurrauf dalam bidang hukum Islam di kalangan masyarakat Aceh. Oleh kerananya Sultanah meminta Abdurrauf untuk menulis kitab fiqh dalam bidang mu'amalah, guna melengkapi atau melanjutkan kitab fiqh ibadat yang telah disusun oleh Ar-Raniry yang berjudul *Siratal Mustaqim* (Hasyim & Ali, 2008).

AbduRRauf al-Singkili pada mulanya agak keberatan memenuhi permintaan Sultanah karena bahasa Melayu Pasai yang akan digunakan untuk menulis kitab tersebut tidak lagi dikuasai oleh Abdurrauf dengan baik. Kaadaan ini disebabkan karena ia terlalu lama berada di negeri Arab. Mendengar keluhan Abdurrauf, Sultanah menunjuk Katib Sri Raja (Sekteraris Sultanah) dan faqih Indera Shalih untuk membimbing Abdurrauf dalam bahasa Melayu Pasai. Atas dorongan orang sekitarnya dan bimbingan dari dua orang ini, ia menulis kitab fiqhnya yang berjudul “*Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab*”. Dalam bahasa Melayu judul ini berbunyi: Cermin segala mereka yang menuntut ilmu fiqh pada memudahkan mengenal segala hukum syara' Allah (Alfian, 1994). Kitab inilah yang menjadi sasaran penelitian dalam tulisan ini. Dipandang dari sudut disiplin ilmu sejarah, kitab ini mempunyai nilai *heuristik* yang tinggi. Sepengetahuan kami kitab ini merupakan kitab fiqh pertama dalam bidang mu'amalah yang berbahasa Melayu. Buku ini sangat populer dan beredar luas di kawasan Nusantara. Sarjana Belanda menemukan naskah pertama buku ini di Gorontalo Sulawesi Utara pada abad ke -19. Jadi lama sebelum Belanda memulai perangnya dengan Aceh. A. Mursinge pada tahun 1844 telah menyadur buku ini kedalam bahasa Belanda untuk menjadi pegangan para pegawai kolonial dalam memahami fiqh yang berlaku di Indonesia (Steenbrink, 1998). Besarnya pengaruh kitab ini terbukti setelah kurang lebih 150 tahun sejak dikarangnya, masih terus dipelajari orang, seperti yang terlihat di Riau pada yang dipertuan Raja Jafar (Alfian, 1994).

Penulisan kitab *Mir'at al-Tullab* di atas dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi para *qadi* (hakim) dalam menyelesaikan berbagai perkara di wilayah taklukan kerajaan Aceh Darussalam. Kitab ini ditulis dalam mazhab Syafi'i, kerana mazhab ini adalah mazhab resmi Negara pada saat itu. Dengan demikian Abdurrauf menjadikan karya ulama Syafi'iyah sebagai rujukan dasar dalam proses penyusunan kitab ini. Seperti *Fath al-Wahab* karangan Abi Yahya Zakariya al-Anshari (wafat 925 M), *Fath al-Jawad* dan *Tuhfat al-Muhtaj* karangan Ibnu Hajar al-Haitamy (wafat 937 M), *Nihayat al-Muhtaj* karangan Ibn Ahmad al-Ramli (wafat 1004 M), *Tafsir al-Baydawi* karya Ibn 'Umar al-Baydhawi (wafat 1286 M) dan *Syarh Shahih Muslim* karya al-Nawawi (wafat 1277 M) (Azra, 1994). Dalam kitab ini Abdurrauf mengemukakan suatu pendapat yang cukup penting dan menarik untuk dikaji yaitu tentang *kebolehan wanita* menjadi

hakim (As-Singkili, n.d.). Hal ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh bermazhab Syafi'i lainnya yang tidak membolehkan wanita menjadi hakim, Syeikh Abdurrauf tidak mencantumkan laki-laki sebagai salah satu syarat untuk menjadi hakim. Ia tidak menerjemahkan kata *Zakaru* (laki-laki) kedalam kitabnya *Mirat al-Tullab* padahal mengenai syarat-syarat hakim, Abdurrauf mengutip dari kitab *Fath al-Wahab* yang di dalamnya tercantum ketentuan laki-laki sebagai salah satu syarat hakim. Permasalahan ini menarik untuk diangkat kepermuakaan, karena di satu sisi ia bermazhab Syafi'i sedangkan di sisi lain pemikiran dan pandangannya terhadap wanita sangat bertolak belakang dengan mazhab yang dianutnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka masalah-masalah pokok yang ingin diselesaikan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*. Bagaimana pandangan Syeikh Abdurrauf tentang hak-hak politik perempuan? *Kedua*, kenapa Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala menyalahi pendapat As-Sayi'i (kitab fiqh bermazhab Syafi'i) tentang hak-hak politik perempuan?

Kajian ini memiliki beberapa tujuan; *pertama*, untuk menjelaskan bagaimana pandangan Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala tentang hak-hak politik perempuan dalam kitab *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab*. *Kedua*, untuk menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi Syeikh Abdurrauf al-Singkili menyalahi pendapat as-Syafi'i tentang hak-hak politik perempuan, sekaligus dialektika hukum Islam dan realitas sosial-politik.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan penelitian tokoh yang mengambil sosok Abdul Rauf Al-Sungkily sebagai tujuan penelitian dengan fokus pada hak-hak politik perempuan dalam pandangan beliau. Metode pengumpulan data dalam tulisan ini dibagi kepada dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis gunakan langsung kitab *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab* karya Abdul Rauf Al-Singkily sendiri. Sedangkan data sekunder penulis gunakan dari beberapa buku-buku terkait dan artikel mutakhir tentang hak-hak politik perempuan dalam Islam yang relevan dengan tulisan ini.

Pengolahan data dilakukan melalui proses indentifikasi, klasifikasi, analisa atau interpretasi data dan penyimpulan. Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dan interpretatif. Metode pertama digunakan dalam memahami konsep hak-hak politik perempuan menurut Abdul Rauf Alsingkily, sedangkan metode analisa interpretatif digunakan untuk membedakan dan menyandingkan hak-hak politik perempuan menurut beliau dengan pemahaman yang digagas oleh ulama lain.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Abdurrauf

Namanya adalah Abdurrauf ibn 'Ali al-Fansuri al-Singkili, lahir di Singkil pada tahun 1620 M. Ulama ini lebih populer dengan panggilan *Syiah Kuala* karena ia

dikuburkan di kuala sungai Aceh (Daly, 1988). Abdurrauf memulai pendidikannya sejak kecil di bawah bimbingan orang tuanya Syeikh Ali. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke ibu kota Kesultanan Aceh. Namun sebelumnya ia pernah belajar di Barus. Hal itu mungkin dilakukan karena Barus merupakan pusat Islam yang terpenting dan merupakan titik penghubung antara orang Melayu dengan umat Islam dari Asia Barat dan Asia Selatan (Daly, 1988). Untuk memperluas wawasan kelmuannya, Abdurrauf berangkat ke negeri Arab sekitar tahun 1642 M.

Mengenai aktivitas keilmuan yang ia tempuh di negeri Arab, kita dapat merujuk kepada salah satu karyanya *Umdat al-Mutajin ila Suluk Maslak al-Mufridin*. Dalam karya ini ia menjelaskan kegiatan ilmiyahnya, berupa tempat belajar, guru-gurunya dan beberapa ulama yang dijadikan teman dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama yang muncul. Ia mengungkapkan bukan hanya saling silang jaringan ulama, tetapi juga proses penyebaran pengetahuan Islam dan keilmuan di kalangan para ulama.

Di tanah Arab Abdurrauf al-Singkili belajar pada sembilan belas orang guru dan dua puluh tujuh ulama lainnya. Kebanyakan ulama ini adalah mufti dan praktisi hukum yang secara langsung memecahkan dan menangani masalah umat. Ia belajar di sejumlah tempat yang tersebar di sepanjang rute haji. Dari Duha di wilayah teluk Persia, Qatar, Yaman, Jeddah, Makkah dan akhirnya Madinah. Di Duha, Abdurrauf melanjutkan pelajarannya di Yaman, terutama di bait al-Faqih dan Zabit. Di sampaing itu ia juga mempunyai sejumlah guru di Mawza, Mukha, al-Luhayyah, Hudaidah dan Ta'iz Bait al-Faqih dan Zabit yang merupakan pusat-pusat pengetahuan Islam yang penting di wilayah ini (Azra, 1994). Di Bait al-Faqih ia belajar dengan keluarga Jam'an, seperti Ibrahim bin Muhammad bin Jam'an, Qadi Ishak bin Jam'an dan Ibrahim bin Abdullah bin Jam'an. Keluarga Jam'an merupakan pilar masyarakat Yaman. Sebagai ulama, Jam'an adalah murid Ahmad al-Qushasyi dan Ibrahim al-Kurani. Di antara guru-guru Abdurrauf dari keluarga Ja'man yang terkenal adalah Ibrahim bin Abdullah bin Ja'man (wafat 1672 M), terutama karena beliau masyhur sebagai muhaddis dan faqih sekaligus seorang pemberi fatwa yang produktif.

Setelah belajar di tempat-tempat pendidikan yang ada di sekitar Yaman, kemuadian Abdurrauf sampai di tanah Harem, yaitu Jeddah, Makkah dan Madinah. Di Jeddah beliau belajar dengan 'Abdu al-Qadīr al-Bakhāli, di Makkah belajar dengan Badr al-Dīn al-Lahūri dan 'Abdullāh al-Lahūri. Guru Abdurrauf yang terpenting di Makkah adalah 'Āli bin Abd al-Qadīr al-Tabāri. Tahap terakhir perjalanan beliau menuntut ilmu adalah Madinah. Di kota inilah ia dapat menyelesaikan pelajarannya di bidang tasawuf bersama gurunya Ahmad al-Qushyāsyī sampai gurunya meninggal dunia pada tahun 1660 M. dan khalifahnya Ibrāhīm al-Kurāni. (Nuraini, 2019) Sebagai tanda tamat studinya dalam bidang tasawuf al-Qushāsyī menunjuknya sebagai khalifah syatariyah dan qadariyah. Perjalanan jauh yang ditempuhnya dan lamanya waktu yang dihabiskan cukuplah menjadi bukti kesungguhan dan keterangan hati Abdurrauf dalam menyelami lautan ilmu pengetahuan.

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa Abdurrauf merupakan pembawa dan pengembang tarikat syatariyah di nusantara. Karena pada waktu itu Aceh juga merupakan pusat kajian keislaman yang cukup penting (Nicholson, 1976). Di

samping itu Aceh juga merupakan tempat persinggahan bagi mereka yang ingin melakukan ibadah haji.

Tabel. 1

Daftar nama guru dan tempat Abdurrauf belajar di luar negeri

No.	Guru	Tempat
1.	'Abd al-Qadir Mawrir	Mokha
2.	Imam 'Ali al-Tabariy	Makkah
3.	'Abd al-Qadir Barkhaly	Jeddah
4.	Syeikh Abd al-Wahid al-Khusyasyi	Bayt al-Faqih, Yaman
5.	Syeikh Ibrahim ibn 'Abd Allah Jam'an	Bayt al-Faqih ibn 'Ujayl, Yaman
6.	Ibrahim ibn Muhammad Jam'an	Bayt al-Faqih ibn 'Ujayl, Yaman
7.	Qadhi Ishak ibn Muhammad Jam'an	Zabit
8.	Syeikh Muhammad Thabati	Zabit
9.	Syeikh Abd al-Rahim Khas	Zabit
10.	Syeikh Shiddiq Misjaji	Zabit
11.	Faqih 'Ali ibn Muhammad Rabi'	Zabit
12.	Syeikh Abd Allah Adnani Qadhi	Yaman
13.	Qadhi Muhammad	Lahiya
14.	Qadhi Muhammad Muhyi al-Din	Mawza
15.	Syeikh Ahmad al-Qusyasyi	Madinah
16.	Ibrahim ibn Hasan al-Qurany	Madinah

Sumber: 'Abdurrauf al-Fansury, 'Umdat al-Muhtajīn li Maslak al-Mufridīn, Meuseum Nasional Jakarta.

Selain dikenal sebagai tokoh tarikat syatariyah, Abdurrauf al-Singkili juga dikenal sebagai penulis produktif yang menghasilkan berbagai karya besar dan kecil. Hingga sekarang yang diduga sebagai karya Abdurrauf berjumlah 21 buah. Satu di antaranya adalah kitab tafsir pertama dalam bahasa Melayu, dua buah membahas tentang hadis, tiga tentang fiqh dan selebihnya dalam bidang tasawuf atau tarikat. Karya-karya yang dimaksud adalah: *Tarjumah al-Mustafid*, adalah kitab tafsir lengkap dan pertama dalam bahasa Melayu. kitab ini ditulis sekembalinya dari negeri Arab. Sumber utama tafsir ini adalah kitab *Tafsir al-Khazin* yang diberi nama *al-Lubab fi Ma'an al-Tanzil* karya 'Ala' al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi al-Sufi (Daly, 1988).

Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat Alkalam al-Syar'iyyah li Maliki al-Wahhab, adalah sebuah kitab yang ditulis Abdurrauf tentang Hukum Islam. Kitab ini ditulis permintaan Ratu Tajul 'Alam Safiatuddin Syah. Penulisan kitab ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para hakim di wilayah taklukan kesultanan Aceh. Dalam menyusun kitab ini, beliau merujuk kepada beberapa kitab fiqh karangan-karang ulama-ulama terdahulu, antara lain *Fath al-Wahhab* karya Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitamy, *Nihayat al-Muhtaj* karya Syamsuddin al-Ramli, *Tafsir al-Baidawi* karya Umar al-Baidawy, al-Irsyad karya al-Muqry al-Yamany dan *Syarh al-Muslim* karya Imam al-Nawawy (Daly, 1988). Kitab karya Abdurruf ini mengupas masalah jual beli, sewa-menyeWA, perkawinan dan jinayah. Melalui karyanya ini beliau ingin menyampaikan bahwa Islam sebagai agama tidak hanya mengantar urusan ibadah ansich, melainkan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

'Umdat al-Muhtajin li Suluk Maslak al-Mufridin, dalam bidang tasawuf kitab ini terdiri dari 7 bab yang dinamakan faedah. Di dalamnya diuraikan ilmu tasawuf yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Di akhir kitab inilah beliau menuliskan silsilahnya dan pertalian guru-gurunya sampai kepada Muhammad saw. *Majmu' al-Masa'il*, yang berisi beberapa statemen tentang tasawuf. Sebagian kitab ini memberikan aneka ragam pelajaran dan uraian yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. *Umdat al-Ahkam*, sebuah kitab mengenai Hukum Islam. *Hidayah al-Balighah 'Ala Jum'at al-Mukhassamah*, sebuah kitab fiqh yang mengupas tentang pembuktian dalam persidangan, serta kesaksian dan sumpah. Kitab ini bertujuan untuk memberikan bimbingan praktis kepada para hakim dalam menyelesaikan dan menyidang sebuah perkara.

Kitab al-Fara'id adalah sebuah risalah tentang hukum kewarisan Islam. *Al-Tariqat al-Syatariyah*, yang membahas tentang pokok-pokok ajaran tarikat Syatariyah. *Kifayat al-Muhtajin ila Masyrab al-Muwahhidin al-Qa'ilin bi Wahdat al-Wujud*, yang berisi beberapa fragmen tentang ilmu tasawuf berikut penjelasannya mudah dipahami oleh masyarakat yang membacanya. *Mawa'iz al-Badi'ah*, adalah risalah yang berisi 32 hadist berikut syarahnya yang kaitan dengan tauhid, akhlak, dan ibadah dan tasawuf. Di samping itu, kitab ini juga berisi tentang do'a-do'a dan nama obat-obatan. *Daqa'iq al-Huruf*, yang berisi penafasiran Abdurrauf terhadap beberapa syair Ibnu 'Araby.

Syams al-Ma'rifat. Tulisan kitab ini kurang jelas, namun dalam halaman yang masih bias dibaca terdapat uraian tentang tasawuf dan ilmu ma'rifat yang diambil dari Syeikh Muhammad al-Qusyasyi. *Tambah al-Masyi al-Mansub ila Tariq al-Qusyassyi*, yang berisi tentang potret penyebaran tasawuf Abdurrauf dengan gurunya Ahmad Qusyasyi. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. *Bayan Tajally*, sebuah pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kumpulan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan oleh pembesar kerajaan yang menyangkut masalah zikir yang paling utama dibaca ketika sakaratul maut. *Syarah terhadap Arba'in Hadisan* karangan an-Nawawy. Penjelasan ini ditulis atas permintaan Ratu Tajul 'Alam Safiatuddin Syah. Ini merupakan koleksi 40 hadis yang menyangkut kewajiban-kewajiban dasar dan praktis bagi kaum muslimin. Koleksi ini ditunjukkan untuk masyarakat awam.

Bayan al-Arkan, kitab pedoman dalam melaksanakan ibadah terutama shalat. Risalah adab murid kepada Syeikh. *Sullam al-Mustafit* berisi penjelasan dalam bahasa Melayu mengenai *manzuma ahmad Qusyasyi*. *Risalah al-Mukhtasarah fi bayan al-Syurut al-Syeikh wa al-Tullab*, kitab berisi tentang kewajiban-kewajiban murid kepada guru mereka, terutama tentang zikir syatariyah. *Lubb al-Kasyaj wa al-Bayan Lima Yardhu al-Muntadar bi al-'Iyan*, yang berisi penjelasan tentang sakaratul maut. Kitab ini ditulis Abdurrauf dalam bahasa Arab dan diterjemahkan kedalam bahasa Melayu oleh Kati Seri Raja. *Bayan Agmad al-Masail wa al-Sifat al-Wajibat li Rabb al-Ard wa al-Samawat*, yang berisi mengenai al-'Ayan al-Sabiyah. Sebuah masalah yang dianggap sangat rumit oleh para sufi termasuk ar-Raniry.

Peran dan Pengaruh Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala.

Sebagai ulama besar di negaranya ia mendapat tempat di hati rakyat. Sebagai guru ia adalah tempat orang bertanya dalam masalah keagamaan. Sebagai seorang muballig dan mufti segala petunjuk dan fatwanya didengar orang. Sebagai hakim putusannya selalu ditaati karena bisa menyentuh rasa keadilan dan sebagai syeikh sufi, ia laksana lentera, pembimbing keyakinan dan keimanan rakyat kepada jalan yang benar menurut sunnah (Daly, 1988).

Kedudukan semacam itulah yang menyebabkan Abdurrauf sangat dekat di hati rakyat dan pemerintah. Ia mampu menerjemahkan ajaran Islam kedalam bahasa yang mudah dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Karena reputasi dan kejujuran yang dimiliki, Sultanah meminta kesediaannya untuk menjadi mufti yang disebut *Qadi al-Malik al-Adil* dan penasehat kerajaan.

Di samping itu, dalam pergulatan agama dan adat di Aceh, J. Kremer sebagaimana dikutip Peunoh Daly menulis:

Dalam pemerintahan Aceh, Ulee Balang adalah pegawai yang mempertahankan hukum adat Aceh, sedangkan ulama dan tengku adalah orang-orang yang mempertahankan hukum agama yang telah berlaku dalam masyarakat. Terutama dalam masa kekuasaan Belanda di Indonesia. Hal ini sangat terasa karena baik Mr. C. Van Vollen Hoeven maupun C. Snock Hurgronje mamasukkan hukum Islam kedalam hukum adat, misalkan hukum keluarga dan keturunan. Tetapi semua itu tidak ada hasilnya, terutama karena begitu mendalam pengaruh Abdurrauf pada semua lapisan masyarakat yang tergambar dalam pepatah aceh adat bak po teumeurhom, hukum bak Syiah Kuala (Daly, 1988).

Adat adalah "Hukum adat setempat" dan hukum adalah "Hukum Agama", Puteumeureuhom adalah Sultan, pada umumnya atau Meukuta Alam (Iskandar Muda) pada khususnya, dan Syiah Kuala adalah Syeikh Abdurrauf. Tetapi pengertian yang terbaik adalah bahwa adat adalah *masalah-masalah keduniaan* dan hukum adalah *masalah-masalah keagamaan*. Oleh karena itu pengaruh Syeikh Abdurrauf itu seharusnya dimengerti tidak hanya dalam hukum, tetapi dalam bidang agama pada umumnya. Pepatah itu sesungguhnya melukiskan pembagian wewenang, artinya keharmonisan antara kedua pemegang kekuasaan itu di masa mereka.

Di samping itu, ketika terjadi konflik dan perdebatan yang hebat antara para pembesar kerajaan tentang diangkatnya Safiatuddin Syah sebagai penguasa tertinggi di kesultanan Aceh, peran Abdurrauf sangatlah besar. Pada saat itu kaum laki-laki

keturunan sultan Aceh ingin merebut tahta kesultanan yang didukung oleh para ulama yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam shalat dan oleh kerena itu pula maka perempuan tidak sah diangkat menjadi *wali ‘am* (An-Nawawi, 2001; Musyarrfah, 1986). Ketika itu, Sultanah memiliki pengaruh yang besar dan kaya. Ia juga dapat menggerakkan bala tentara kerajaan Aceh di bawah pimpinan saudara ibunya Abdul Karim dengan gelar Maha Raja Lela. Pertentangan dan pergolakan semakin dahsyat, sehingga terjadi peristiwa berdarah dengan terbunuhnya beberapa orang ulama, salah satu di antaranya Fakih Hitam. Ia adalah seorang yang menentang keras rencana pengangkatan Tajul ‘Alam Sufiatussaudin Syah (M. Zainuddin, 1961).

Akibat pergolakan dan pertentangan yang tidak kunjung berujung, akhirnya Abdurrauf sebagai ulama tempatan turun tangan. Dalam menghadapi kondisi semacam ini ia cukup hati-hati, karena akan berakibat fatal apabila konflik ini tidak ditangani secara serius dan bijaksana. Setelah membaca dan memahami pertentangan kedua belah pihak dan kondisi politik Aceh ketika itu, akhirnya Abdurrauf dapat mengendalikan dan meredam pergolakan yang terjadi dengan mengkompromikan ide kedua belah pihak. Abdurrauf tetap berpendapat bahwa Sultanah dapat diangkat menjadi penguasa tertinggi, sebagai pengganti suaminya Iskandar Tsani. Namun pengangkatan tersebut harus dibatasi dengan syarat urusan nikah, talak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum agama tetap dipengang oleh ulama yang bergelar *Qadi Malikal-‘Adil* (Ambary, n.d.). Setelah campur tangan Abdurrauf, lambat laun stabilitas politik dan kehidupan beragama dapat dipulihkan, di mana Abdurrauf ini dibantu oleh orang-orang besar dan kaum yang setia kepada al-Marhum Mahkota Alam (Sultan Iskandar Muda). Atas jasanya inilah Sufiatussaudin Syah mengangkat Abdurrauf menjadi mufti kerajaan sekaligus penasehatnya. Sultanah inilah yang memintanya untuk menulis kitab yang berjudul *Mir’at al-Tullab fi Tashil Ma’rifat Ahkam al-Syar’iyyah li Malik al-Wahhab*.

Di samping berperan dalam kancah politik, sebagai seorang tokoh pengajar tarikat syatariyah beliau juga mengajar dan meneliti silsilah tarikat tersebut, dan ternyata Abdurrauf merupakan mata rantai pertama yang mengajar di Sumatera, Jawa, dan tempat-tempat lainnya di Nusantara (Hidayatullah, 1992). Kemudian tarikat ini berkembang di seluruh pelosok nusantara lewat murid-muridnya. Murid-muridnya yang termasyhur antara lain adalah Syeikh Burhanuddin dari Ulaka Minang Kabau, Abdul Muhyi dari Jawa Barat, Abdul Malik bin Abdullah dari Trenggono, dan Daud Ibnu ar-Rumy yang diduga ayahnya berasal dari Turki.

Murid-muridnya ini memegang peranan penting dalam mengembangkan tarikat syatariyah di daerah masing-masing. Karena setelah selesai pendidikan di kesultanan Aceh, mereka langsung mendirikan lembaga pendidikan semacam surau atau pesantren. Lewat lembaga ini mereka memperoleh pengikut yang banyak.

Sejarah pemikiran di nusantara mencatat bahwa Abdurrauf adalah seorang penganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah. Amal ciptaanNya adalah wujud bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki. Meskipun wujud hakiki (Allah) berbeda dengan wujud bayangan (Alam) terdapat kesetaraan antara kedua wujud ini. Tuhan merupakan *Tajalli* (penampakan diri dalam bentuk alam) sifat-sifat Tuhan secara tidak langsung tampak pada manusia ciptaanNya dan secara relatif yang sempurna tampil pada insan kamil. Abdurrauf tidak setuju dengan tindakan

pengkafiran yang dilakukan ar-Raniry terhadap pengikut Hamzah dan Syamsuddin yang berpaham wujudiyah. Sekalipun sejarah mencatat pula tindakan keras Abdurrauf terhadap para ajaran Salik Buta (Ambary, n.d.).

Meskipun para pakar sejarah belum ada konsensus tentang asal usul dan tahun kelahiran Abdurrauf, namun yang jelas ia adalah ulama yang cukup berhasil memegang peran penting di Kesultanan Aceh. Ia telah berhasil menyambung kembali tali persatuan dan persaudaraan antara ulama dan umara' yang pernah retak pada waktu itu. Keretakan antara ulama dan umara, sebagaimana dijelaskan di atas adalah akibat dari pertentangan paham keagamaan dan pertikaian serta perdebatan politik-pemerintahan tentang pengangkatan wanita menjadi penguasa tertinggi.

Dengan demikian jelaslah bahwa ia cukup berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Abdurrauf meninggal dunia pada tahun 1693 M. dan dimakamkan di dekat Kuala atau Muara Sungai Aceh, sehingga orang memanggilnya dengan Teungku di Kuala atau Syiah Kuala. Meskipun Abdurrauf telah tiada, ia tetap dikenang sepanjang sejarah. Namanya telah diabadikan pada sebuah perguruan tinggi di Darussalam Banda Aceh yang diambil menjadi nama Universitas yakni Universitas Syiah Kuala. Jasanya tertanam dalam dada masyarakat Aceh dan para Ilmuan lainnya lewat buah pena yang dihasilkannya. Banyak sarjana baik dalam maupun luar negeri telah melakukan penelitian untuk menyelidiki kontribusi Abdurrauf terhadap Aceh pada Khususnya dan dunia Islam pada umumnya.

Hak Politik Perempuan dalam Pandangan Abdurrauf

Abdurrauf memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi kemanusiaan (Al-Jawi, 1992). Pandangan ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30, An-Nisā (4) ayat 1, dan Az-Zariyāt (51) ayat 56. Abdurrauf menafsirkan kata *min nafs wahidah* yang terdapat dalam surat An-Nisā (4) ayat 1, sebagai "Adam" (Al-Jawi, 1992). Kemudian Allah SWT. menciptakan dari diri Adam isterinya yaitu Hawa. Hal ini sesuai dengan maksud sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Penciptaan Hawa dari diri Adam bukan menunjukkan perempuan lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi merupakan pelengkap dan bagian yang tak terpisahkan dari laki-laki (Hambal, 1974). Oleh karena itu laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di bumi. Selanjutnya Abdurrauf menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang berada dalam derajat yang sama. Tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perempuan pertama (Hawa) mempunyai martabat yang lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam). Untuk mendukung pendapatnya Abdurrauf merujuk kepada firman Allah SWT. Al-Baqarah: 36 dan al-A'raf: 20.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Adam dan Hawa telah dipengaruhi oleh rayuan dan bujukan syetan, sehingga keduanya dikeluarkan oleh Allah dari syurga. Kata *fainna lāhumā dan fa'akhraja humā* menunjukkan dua orang yaitu Adam dan Hawa. Jadi yang dibujuk dan dirayu syetan bukanlah Hawa saja, tetapi juga Adam. Pendapat Abdurrauf tentang penciptaan Adam dan Hawa, sejalan dengan az-Zamakhsyari yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wāhidah* adalah

Adam dan *zaujahā* adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam (Al-Kawarizmi, 1977). Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Alusi dengan menambahkan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah kiri Adam.(Al-Bagdadi, 2003) Berbeda dengan Az-Zamakhsyari yang tidak menyebutkan dalil, al-Alusi mendasarkan argumennya pada sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim, yang berbunyi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلَيَتَكَلَّمُ بِحَيْثُ أُوْلَئِنْسُكْتُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ حُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَاعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ
تَرْكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْثُ (Al-Bagdadi, 2003)

Menurut Abu Muslim, Allah tidak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, tetapi dari tanah seperti penciptaan Adam. Apa guna Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk padahal ia mampu menciptakan dari tanah? Dengan maksud seperti itu maka Abu Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat *wakhalaqa minhā zaujahā* adalah, Dia menciptakan Hawa dari jenis yang sama dengan Adam (maksudnya manusia) seperti pada firma-Nya ...*fa ja'ala lakum min anfusikum azwājā* (...Dia menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri) (Al-Bagdadi, 2003). Al-Alusi menolak pendapat Abu Muslim di atas dengan argumentasi bahwa, apabila benar seperti yang dikatakan Abu Muslim, tentu manusia makhluk yang diciptakan bukan berasal dari satu diri (baca; nafs wāhidah) tetapi dari dua diri (*nafsain*). Hal ini tentu bertentangan dengan nas ayat itu sendiri dan akhbar sahihah dari Rasulullah saw (Al-Bagdadi, 2003). Sedangkan apa gunanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal ia mampu menciptakannya dari tanah seperti Adam, al-Alusi menjawab bahwa selain hikmah yang tidak kita ketahui, adalah untuk menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup yang lain tanpa melalui proses reproduksi (*tawālud*), sebagaimana Ia mampu menciptakan makhluk hidup dari benda mati (Al-Bagdadi, 2003).

Menurut Riffat Hasan konsep penciptaan Hawa seperti yang dijelaskan di atas termasuk pendapat Abdurrauf berasal dari Injil. Cerita injil ini berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu Rahib (*the Yahwist*) dan Pendeta (*the Priestly*), dari mana lahir dua tradisi yang menjadi subyek dari banyak kontroversi ilmiah di kalangan Yahudi dan Kristen. Ada empat rujukan bagi penciptaan dalam Genesis, yakni Genensis 1: 26-27, Genesisi 2: 7, Genesis 2:18-24, dan Genesisi 5: 1-2. Yang pertama dan keempat berasal dari tradisi kependetaan, sedangkan kedua dan ketiga berasal dari tradisi kerahiban. Oleh karena itu ia mengatakan bahwa menurut Al-Qur'an Allah menciptakan laki-laki dan perempuan setara. Mereka diciptakan secara serempak dan sama dalam substansinya, sama pula caranya (Mernissi, 1995). Berbeda dengan Riffat, Amina Wadud Muhsin seorang tokoh feminis lainnya tidak menolak penafsiran bahwa yang dimaksud dengan *nafs* wahidah adalah Adam dan *zaujahā* adalah Hawa. Hal ini terlihat misalnya pada terjemahannya terhadap surat An-Nisā ayat 1 sebagai berikut:

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu diri (nafs=Adam), dan dari padanya Allah menciptakan zauj (pasangan=Hawa). Dan dari pasangan ini Allah mengembang-biakan (dibumi) laki-laki dan perempuan yang banyak (Muhsin, 1994).

Allah mengungkapkan dengan kata *nafs* yang secara bahasa merupakan bentuk feminim (*muannas*), tetapi secara konseptual mengandung makna netral, bukan bentuk laki-laki maupun perempuan tetapi diri manusia itu sendiri. Dalam penggunaan secara teknis, kata *nafs* menunjukkan bahwa seluruh umat manusia memiliki asal-usul yang sama (Muhsin, 1994). Dalam teknis penciptaan Hawa Amina tidak mengemukakan pendapatnya secara tegas, ia hanya menjelaskan bahwa kata *min* dalam bahasa Arab, *pertama* dapat digunakan sebagai preposisi (kata depan) “dari” untuk menunjukkan makna “menyarikan sesuatu dari sesuatu lainnya”. *Kedua*, dapat digunakan untuk mengatakan sama macam atau jenisnya (Muhsin, 1994). Jika *min* pada kalimat *minha* dalam surat An-Nisa’ ayat 1 digunakan fungsinya yang pertama, maka maknanya Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Sebaliknya, bila digunakan fungsi *min* yang kedua, maka maknanya Hawa diciptakan dari Adam. Penggunaan *min* yang terakhir ini dapat dilihat contohnya dalam ayat di bawah ini:

وَمِنْ عَالَيْهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَءَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun begitu yang terpenting bagi Amina, bukan bagaimana Hawa diciptakan, tetapi kenyataan bahwa Hawa adalah pasangan (*zauj*) dari Adam. Pasangan menurut Amina dibuat dari bentuk yang saling melengkapi dari satu realitas tunggal dengan berbagai perbedaan sifat, karakteristik, dan fungsi, tetapi kedua bagian yang selaras ini pas sebagai sesuatu yang saling melengkapi sebagai suatu kebutuhan keseluruhan. Setiap anggota pasangan mensyaratkan adanya anggota pasangan lainnya dengan logis dan keduanya berdiri tegak hanya atas dasar hubungan ini. Dengan pengertian seperti ini, penciptaan Hawa, merupakan bagian rencana penciptaan Adam. Dengan demikian keduanya sama pentingnya.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, menyoritas mufassir menafsirkan bahwa *nafs wāhidah* adalah Adam bukan berdasarkan teks ayat, tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah diterima secara umum pada waktu itu bahwa Adam adalah nenek moyang

umat manusia (abā al-basyar). Selanjutnya Ridha berkata, tanpa memandang pendapat mana yang benar tentang manusia pertama, yang jelas teks ayat menegaskan bahwa secara esensi bahwa semua manusia mepunyai asal kemanusiaan yang sama. Oleh sebab itu semua bersaudara, tanpa memandang warna kulit perbedaan bahasa atau keyakinan tentang asal usul manusia itu sendiri. Menurutnya, ayat ini tidak bermaksud menjelaskan asal kejadian manusia (As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, 1973).

Memang benar kalau hanya menggunakan surat An-Nisā ayat 1 saja, tidak dapat dipastikan bahwa *nafs wāhidah* itu adalah Adam dan *zaujhā* adalah Hawa. Karena secara konseptual kata *nafs* dan *zauj* bersifat netral bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Sehingga secara teoretis *nafs wāhidah* itu bisa Adam dan bisa juga Hawa. Untuk menganalisis hal ini, maka harus mengingat metode penafsiran Al-Qur'an bahwa penafsiran ayat tertentu tak bisa dipisahkan dari pesan Al-Qur'an secara integral, karena ayat Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain. Oleh karena itu kami mencoba menunjukkan ayat-ayat lain yang dapat memberikan jawaban siapakah *nafs wāhidah* itu.

Surat An-Nisā ayat 1 menjelaskan bahwa umat manusia berasal dari asal yang sama, yaitu *nafs wāhidah*. Kemudian dalam banyak ayat dijelaskan, bahwa manusia pertama diciptakan dari tanah, di antaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ

مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْفَصُمُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepenuhnya-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا فَإِنَّ خَلْقَنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَأَزِيبٍ

Artinya: Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah), "Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataupun apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Sementara itu dalam ayat lain Allah SWT. Menyatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

Dari penafsiran ayat dengan ayat, dapat disimpulkan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan menjadi asal muasal seluruh manusia itu adalah Adam. Hanya Adamlah satu-satunya manusia yang disebut secara eksplisit oleh Al-Qur'an tercipta dari tanah, karena dalam kesempatan lain seperti telah disebutkan di atas, Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana pengembang-biakan manusia melalui proses reproduksi. Tapi penisbahan itu bersifat idhafi, artinya asal-usul seluruh umat manusia dari tanah (yaitu penciptaan Adam), sedangkan untuk *zaujahā* (Hawa) tidak pernah dijelaskan secara eksplisit seperti itu. Hanya disyaratkan dengan kalimat *wa khalaqa minhā zaujahā*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, sumber informasi bahwa Adam manusia pertama adalah kitab suci Al-Qur'an sendiri, bukan Taurat atau Genesis. Andaipun sumbernya adalah Taurat atau Genesis, informasi Al-Qur'an tidak ditolak hanya karena adanya kesamaan dengan Taurat atau injil. Semua informasi yang ada dalam Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Qur'an, karena salah satu fungsi Al-Qur'an adalah sebagai batu ujian terhadap kebenaran kitab suci sebelumnya.

Selanjutnya Abdurrauf juga mengakui, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai keahlian dalam memeluk agama, beribadat, mendapat fahala jika berbuat baik dan mendapat siksa jika berbuat jahat. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُخَيِّنَهُمْ آجَرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْنَ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُّوا فِي سَيِّئِينِ وَقْتٍ لُوْا لِأَكْفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتٍ بَغْرِيْنِ مِنْ
تَحْتَهَا الْأَهْمَرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الشَّوَّابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menya-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.

Dari kedua ayat di atas tampak jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah. Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan, demikian pula Allah tidak akan menunda siksaan terhadap orang yang bermaksiat baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tinggi rendahnya martabat atau kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin akan tetapi ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurāt ayat 13.

Perempuan dalam pandangan Abdurrauf juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan berhak bertindak terhadap harta miliknya, menjadi wali pengampu, hakim, dan bahkan kepala negara. Untuk bisa berperan dan menduduki jabatan tertentu perempuan hendaklah memiliki kemampuan dan keahlian, sebagaimana hal ini juga berlaku bagi laki-laki. Dalam kaitan dengan harta miliknya, perempuan yang sudah dianggap “cakap berbuat” dapat dengan bebas bertindak terhadap hartanya. Ia tidak lagi terikat dengan wali dan suaminya. Oleh karena itu perempuan yang dipandang cakap berbuat dapat memperjual-belikan harta milik pribadinya, menghibah, mewakafkan, dan lain sebagainya tanpa harus menunggu restu atau izin dari wali atau suaminya. Tindakan seperti ini dapat dilakukan oleh perempuan, karena dipandang mampu atau cakap untuk bertindak. Akan tetapi apabila dipandang tidak mampu, seperti gila, masih di bawah umur, ediot, maka jangankan perempuan, laki-lakipun tidak dibolehkan untuk melakukan perbuatan hukum. Sejalan dengan hal ini Syeikh Abdurrauf menulis:

Jikalau gila ia tau pitam umpamanya, niscaya turunlah ia dari jabatan qadi, maka tak kala itu tiadalah lulus hukumnya, maka jika kembali sifatnya yang telah dahulu itu, maka tiada juga kembali jabatannya itu melainkan dengan memalai mendirikan ia (As-Singkili, n.d.).

Dari sini terlihat bahwa gila dan pitam bukan saja menjadi penghambat untuk bertindak terhadap harta milik, akan tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk menurunkan qadi dan kepala negara dari jabatannya. Qadi atau kepala negara yang diturunkan karena gila tidak dengan sendirinya memangku kembali jabatannya, kecuali telah diangkat dan dikukuhkan kembali oleh pihak yang berwenang.

Oleh karena perempuan dipandang cakap bertindak dalam masalah harta, maka ia dapat menjadi saksi apabila terjadi persengketaan dalam masalah tersebut. Abdurrauf membolehkan perempuan menjadi saksi dalam masalah harta dan hutang piutang (Al-Zahari, 1990). Ia mendasarkan pendapatnya pada firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاتَّبِعُوهُ وَلِيَكُتبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلِيَكُتبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلِيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُعْلَمَ هُوَ فَلِيُمْلِلِ
وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُنِ مَنْ تَرْضَوْنَ

مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَيْهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْعُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًاٰ أَوْ كَبِيرًاٰ إِلَى آجِلِهِ دُلْكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهُدُوا
إِذَا تَبَاعَتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمْ
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan perempuan menjadi saksi dalam masalah harta dan hutang piutang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perempuan dipandang cakap untuk bertindak sebagai saksi dalam masalah tersebut. Adanya perbandingan satu orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sepintas lalu menunjukkan rendahnya kualitas kesaksian perempuan. Lebih lanjut Allah menegaskan bahwa dua orang saksi perempuan itu bertujuan untuk saling mengingatkan apabila salah satu diantara mereka lupa.

Dari penjelasan di atas muncul tiga pertanyaan: Pertama, bagaimana otentitas dan validitas hadis tentang tulang rusuk? Kedua, kenapa apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki harus diganti dengan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kenapa tidak satu laki-laki dan satu perempuan saja, apakah ketentuan itu tidak merendahkan perempuan? Ketiga, apakah ketentuan itu berlaku khusus untuk kesaksian dalam transaksi saja atau berlaku untuk semua persoalan yang memerlukan persaksian?.

Jawaban dari pertanyaan pertama adalah: dari segi sanad hadis tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk bernilai sahih. tetapi dari segi matan kontroversi pemahaman tidak bisa dihindari (Al-Adabi, 1983). Namun demikian, menurut hemat kami hadis di atas harus dipahami secara simbolis, artinya tulang rusuk atau tulang rusuk yang bengkok yang disebutkan dalam hadis di atas merupakan simbol yang mengisyaratkan bagaimana seharusnya suami memperlakukan isterinya, terutama metode memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh isteri. Rasulullah SAW. memesankan, suami harus mewasiatkan kepada dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik kepada isterinya. Apabila ingin meluruskan kesalahan-kesalahan isteri, lakukanlah dengan bijaksana, jangan kasar dan keras, karena hal itu dapat mengakibatkan perceraian. Rasulullah SAW. memanfaatkan penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok untuk menjelaskan bahwa betapa suami harus bijaksana dalam *bermu'āsyarah* dengan isterinya. Karena meluruskan perempuan sama dengan meluruskan tulang yang bengkok, kalau tidak hati-hati maka ia akan patah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan patah adalah perceraian (Al-'Asqalani, 2006). Dengan demikian, matan hadis ini tidak terbukti bertentangan dengan Al-Qur'an.

Untuk menjawab pertanyaan kedua, Said Hawwa berdasarkan; (1) karena perempuan tidak banyak berpengalaman dalam bidang transaksi, sehingga mudah lupa persoalan-persoalan yang detail, dan (2) karena sifat perempuan yang cenderung emosional. Satu sifat yang memandang diperlukan bagi seorang ibu untuk merespon tuntutan bayinya sehingga tidak perlu berfikir terlalu mendalam.(Hawwa, 1993) di samping itu, al-Alūsi menambahkan, karena perempuan mempunyai sifat pelupa.(Al-Bagdadi, 2003) Menurut Asghar prandingan satu laki-laki dan dua perempuan itu tidak menunjukkan inferioritas perempuan. Hal itu a-mata karena pada saat itu perempuan tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Sehingga kalau terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman dalam masalah tersebut, maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki pengalamannya cukup, maka pengingat semacam itu tidak diperlukan lagi bagi mereka. Meskipun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian, yang lain berfungsi tidak lebih dari pengingat jika ia bimbang (Rustina, 2013). Amina Wadud Muhsin mempunyai pandangan yang senada dengan Asghar, hanya saja ia menambahkan, dipanggilnya dua saksi "yang kamu ridai" menunjukkan adanya upaya mencegah terjadinya kecurangan, jika seseorang melakukan kesalahan atau dibujuk untuk memberi keterangan palsu ada saksi lain yang mendukung perjanjian itu. Namun mengungat dalam masyarakat umumnya perempuan mudah dipaksa, maka jika saksi yang dihadirkan hanya seorang perempuan, ia akan menjadi sasaran empuk bagi laku-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberikan kesaksian palsu. Oleh karena itu, jika ada dua orang perempuan maka mereka bisa saling mendukung satu sama lain (Muhsin, 1994). Apakah ketentuan ini khusus berlaku pada masalah transaksi bisnis saja atau pada semua masalah yang membutuhkan persaksian? Mayoritas fukaha' mensyaratkan kesaksian dalam masalah hudud, pernikahan, dan perceraian haruslah laki-laki. Alasannya karena Arsulullah SAW tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam ketiga kasus di atas. Berbeda dengan mayoritas fukaha' Ahnaf mebolehkan formulasi 1:2 untuk kesaksian dalam aqad nikah. Mereka

menggunakan qiyas, karena antara transaksi bisnis dengan pernikahan sama-sama ada sesuatu yang ditawarkan (Sabiq, 2006).

Menurut penulis, ketentuan kesaksian 1:2 (satu orang saksi laki-laki sama dengan dua orang saksi perempuan) yang dijelaskan oleh ayat 282 surat Al-Baqarah yang dijadikan dasar oleh Abdurrauf ditetapkan berdasarkan konteks perempuan-perempuan Arab waktu itu, bukan karena inferioritas yang melekat pada diri perempuan seperti sifat pelupa dan emosional, karena kedua sifat ini merupakan sesuatu yang alamiah dan juga dimiliki oleh laki-laki. Karena ketentuan tersebut berdasarkan suatu konteks, maka apabila memang perempuan yang akan menjadi saksi itu matang dan berpengalaman dalam kasus seperti Khadijah, maka dapat dipakai formula 1:1, karena ini lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu tujuan diturunkan Al-Qur'an dan disyaratkannya hukum. Dengan demikian, maka dalam semua persoalan perempuan bisa menjsaksi sebagaimana laki-laki, asal mempunyai keahlian dan kemampuan.

Selain keahlianmenj saksi, Abdurrauf juga berpendapat bahwa perempuan (baca; isteri) dapat mengajukan gugat cerai kepengadilan apabila ia tidak diberikan nafkah oleh suaminya, baik nafkah lahir maupun batin. Salh satu alasan yang membolehkan isteri berbuat demikian adalah miskin (As-Singkili, n.d.).

Meskipun Abdurrauf telah menggulirkan ide persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun ia tetap mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (Al-Zahari, 1990). Seperti dalam bidang keluarga. Beliau menyadarkannya ini pada firman Allah SWT yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ فِي نَفْسِهِنَّ هُنَّ حِفْظُ اللَّهِ الَّتِي تَخَافُونَ فَإِنْ شُوَّهُنَّ فَرِطُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ هُنَّ فَإِنْ آطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

KESIMPULAN

Abdurrauf al-Singkili merupakan ulama terkemuka di Aceh yang memiliki tempat dan pengaruh di hati masyarakat tanah rencong abad ke- 17. Peran dan pengaruh beliau merupakan juga dirasakan sampai ke seluruh nusantara kerana al-Singkili merupakan imam tariqat satariah dan penyebaran murid-murid beliau.

Kitab *Mir'at al-Tullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-Wahab* merupakan karya Abdurrauf yang sangat terkenal. Penulisan kitab ini juga merupakan permintaan pemerintah Aceh ketika itu untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam pandangan Islam. Dalam kitab ini beliau berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama. Sehingga kedudukan kedua makhluk ini dalam politik juga sama.

Abdurrauf al-Singkili tidak melihat adanya perbedaan yang ketara antara laki-laki dan perempuan dalam politik. Hal ini disadari oleh pemahaman beliau terhadap nas-nas al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Namun begitu beliau juga mengakui adanya hal-hal tertentu yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin kepada perempuan.

Bibliography

- Al-'Asqalani, I. H. (2006). *Fath al-Bārī Syarh Sahih Imām Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukharī*. Dar al-Fikr.
- Al-Adabi, S. (1983). *Manhāj Naqd al-Matān 'Inda al-Ulamā al-Hadis*, Dār al-Afaq al-Jadidah.
- Al-Bagdadi, A. F. S. al-D. al-S. M. A. al-A. (2003). *Rūh al-Mā'ani fi Syarh al-Qur'ān al-'Azim wa Sab'i al-Masāni* (2nd ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, A. I. 'Ali al-F. (1992). *Terjumān al-Mustafid*. Dar al-Maarif.
- Al-Kawarizmi, A. al-Q. J. M. I. 'Umar al-Z. (1977). *al-Kasyāf al-Daqā'iq al-Tanzil wa 'Uyūm al-Takwil* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Zahari, M. I. A. al-M. (1990). *Tarjuman Al-Mustafid*. Dar al-Fikr.
- Alfian, T. I. (1994). Kontribusi Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala Terhadap Rona Sejarah Nasional. *Festival Baiturrahman II*, 1.
- Ambary, H. M. (n.d.). Kedudukan dan Peran Tokoh Sejarah Syeikh Abdurrauf Syiah Singkil dalam Birokrasi dan Keagamaan Kesultanan Aceh. *Festival Baiturrahman II*, 8.
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *Asy-Syirāh*, 48(1), 231–260. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x>
- An-Nawawi, M. A. Z. Y. (2001). *Al-Majmū' Syarh Al-Muhazzab*. Dar al-Fikr.
- Arif, R., & Siraj, F. M. (2020). Shaykh 'abd al-ra'Ūf al-fanṣūrī (1615-1693 ce): A study of his contribution to the development of islamic education in the malay world.

- Afkar*, 22(2). <https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.6>
- As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. (1973). *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manār)*. Dar al-Fikr.
- As-Singkili, A. (n.d.). *Mir'at al-Tullab fi Tashi al- Ahkam al-Syar'iyyat li al-Malik al-ahab*. Universitas Syiah Kuala.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan.
- Daly, P. (1988). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-sunnah dan Negara-negara Islam*. Bulan Bintang.
- Hambal, A. I. (1974). *Musnad Ahmad*. Dar al-Fikr.
- Hasyim, J. bin, & Ali, A. K. bin. (2008). Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Oleh Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri: Satu Sorotan. *Jurnal Fiqh*, 7(5), 197–216.
- Hawwa, S. (1993). *al-Asās fi al-Tafsir*. Dar al-Salam.
- Hidayatullah, I. S. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia* (H. Nasution (ed.)). Djambatan.
- M. Zainuddin. (1961). *Tarikh Aceh dan Nusantara*. Pustaka Iskandar Muda.
- Mernissi, R. H. and F. (1995). *Setara di Hadapan Allah; Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasau Patriarkh* (1st ed.). LSPPA-Yayasan Prakarsa.
- Muhsin, A. W. (1994). *Perempuan di dalam Al-Qur'an*.
- Musyarrfah, 'Atiyah Mustafa. (1986). *al-Qada' fi al-Islam* (2nd ed.). Syrkah al-Syarqy al-Ausat.
- Nicholson, C. K. (1976). *The Introduction of Islam into Sumatra and Java: a Study in Cultural Change*. University Microfilms.
- Nuraini, N. (2019). Al-Simth Al-Majid: Melacak Pengaruh Syaikh Ahmad Al-Qusyaisyi terhadap Tradisi Sufi di Aceh (Pendekatan Analisis Tekstual Hadits). *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 104. <https://doi.org/10.22373/substantia.v2li2.3792>
- Rustina, N. (2013). Mengenal Musnad Ahmad Ibn Hanbal. *Tahkim*, 9(2), 174–186.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah* (2nd ed.). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Steenbrink, K. A. (1998). *Mencari Tuhan dalam Kaca Nata Barat, Kajian Kritis Mengenai Agama di Indonesia*. IAIN Sunan Kalijaga Press.

